

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWALAN
YANG MELANGGAR SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

TESIS



**Dijadikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diesun Oleh:
RINTO ARIFIN
NIM. 02012682327070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
YANG MELANGGAR SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

TESIS



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
RINTO ARIFIN
NIM. 02012682327070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
YANG MELANGGAR SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

RINTO ARIFIN

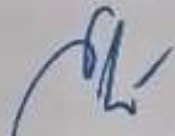
NIM 02012682327070

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2025**

Disetujui Oleh:

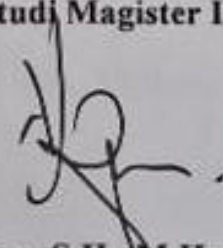
Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171999011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
YANG MELANGGAR SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

RINTO ARIFIN

NIM 02012682327070

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2025

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

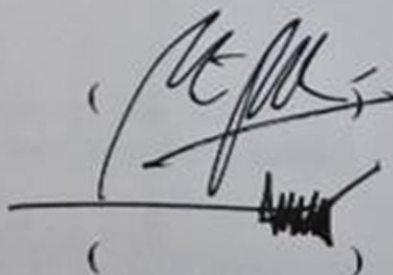
1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

2. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

()

3. Dr. Mada Apriandi Z, S.H., MCL.

()

4. Dr. Saut. P. Panjaitan. S.H., M.Hum.

()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rinto Arifin
NIM : 02012682327070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



RINTO ARIFIN

NIM. 02012682327070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujâdalah: 11)

dari Abi Amamah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah bagaikan keutamaan diriku atas kalian semua, kemudian Rasulullah saw. Bersabda "sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut diliangnya dan ikan-ikan sungguh bershalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia" (H.R.. Turmudzi)

"Ilmu itu bukan dihafal, tetapi yang memberi manfaat." (Imam Syafi'i)

"Hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuan-Nya menjadi tersingkap." (Jallaludin Rumi)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Istriku tercinta dan kedua anakku tersayang |
Keluargaku tersayang | Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Tesis berjudul **"Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian Yang Melanggar Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara** Pentingnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami dan menganalisis serta mengevaluasi penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Sistem merit merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, pelanggaran terhadap sistem ini masih sering terjadi, yang dapat mengakibatkan dampak negatif tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi institusi dan masyarakat secara keseluruhan.

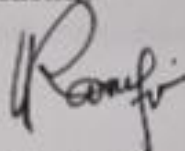
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang manajemen Aparatur Sipil Negara, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi salah satu langkah menuju perbaikan sistem manajemen ASN di Indonesia.

Palembang, Juli 2025

Peneliti



Rinto Arifin

NIM. 02012682327070

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H. selaku Kepala BKN RI;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Heni Sri Wahyuni. S.Kom., M.T.I, selaku Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H., M.H. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., Selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dalam penyusunan tesis ini;

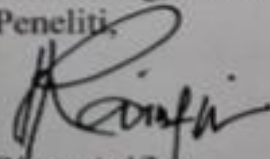
10. Bapak Dr. Saut. P. Panjaitan. S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dalam penyusunan tesis ini;
11. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Mundiroh yang telah mengajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Alm. Mashur Arifin yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang bapak dan ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan, kepada Ibu mertua Magdalena yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis tetap semangat dalam penulisan tesis ini sampai selesai;
3. Isteriku tercinta, Elysa yang selalu mendukungku menuntut ilmu dan menemani baik suka maupun duka dan kedua anakku yang tersayang Muhammad Fakhrinata Elrasyid dan Marsya Zakiya Fakhira yang telah memberikan semangat/motivasi tersendiri dalam penyelesaian tesis ini;
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Juli 2025

Peneliti,



Rinto Arifin

NIM. 02012682327070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENELITIAN	14
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	16
F. KERANGKA TEORI	16
1. Grand Theory	17
2. Middle Range (Teori Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik).....	19
3. Applied Theory (Teori Penegakan Hukum Adminstrasi)	21
G. METODE PENELITIAN.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis Bahan-Bahan Hukum	25
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan- Bahan Hukum	27
4. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum	28
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN, APARATUR SIPIL NEGARA	30
A. Penegakan Sanksi Administratif	30

1. Pengertian Sanksi	30
2. Penegakan Sanksi Administratif	35
3. Bentuk – Bentuk Sanksi Administratif.....	39
4. Tujuan dan Fungsi Sanksi Administratif.....	43
B. Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Regulasi Kepegawaian	46
1. Pengertian dan Kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian	46
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembina Kepegawaian.....	50
3. Kewajiban dan Larangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Terkait Sistem Merit.....	53
C. Aparatur Sipil Negara	56
1. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	56
2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara ...	61
3. Sistem Merit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	64
BAB III PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELANGGAR SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA	68
A. Landasan Hukum Umum Penegakan Sanksi Administratif	68
B. Analisis Pengaturan Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pelaksananya yang Relevan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian	69
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	69
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	71
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022	74
BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELANGGAR SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.....	79
a. Laporan.....	81
b. Pemanggilan.....	84
c. Pemeriksaan	85
d. Pengenaan Sanksi Administrasi	86
e. Penyampaian Keputusan Sanksi Administratif.....	87
BAB V PENUTUP.....	89

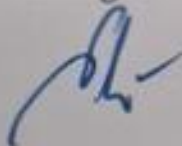
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan mekanisme penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran sistem merit oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini bertujuan mengkaji pengaturan sanksi dalam undang-undang tersebut dan prosedur penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penegakan sanksi bersumber pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, yang mengatur kewenangan Badan Kepegawaian Negara serta jenis sanksi. Namun demikian, ditemukan kesenjangan signifikan antara pengaturan normatif yang ideal dan realitas implementasi di lapangan, utamanya disebabkan oleh ambiguitas dalam dasar hukum penindakan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang jelas dan spesifik bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pelanggar sistem merit. Selain itu, mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi sanksi Badan Kepegawaian Negara perlu diperkuat dan diawasi secara ketat oleh Presiden sebagai otoritas tertinggi, guna menjembatani kesenjangan antara rekomendasi dan implementasi, serta meningkatkan daya paksa hukum dan efektivitas penegakan sanksi.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Penegakan Sanksi Administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Sistem Merit.

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

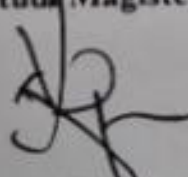
Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



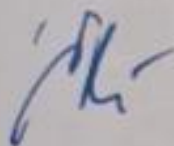
Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by the Personnel Supervisory Officer in the management of the State Civil Apparatus in Indonesia, particularly following the enactment of Law Number 20 of 2023. This study employs normative legal research methods, aiming to examine the regulation of sanctions in the law and the procedures for their enforcement. The research findings indicate that the legal basis for enforcing sanctions is derived from Law Number 30 of 2014, Government Regulation Number 17 of 2020, and Presidential Regulation Number 116 of 2022, which regulate the authority of the National Civil Service Agency as well as the types of sanctions. However, significant gaps were found between the ideal normative regulation and the reality of implementation on the ground, primarily caused by ambiguities in the legal basis for enforcement. Based on these findings, it is recommended that the government promptly establish Government Regulations derived from Law Number 20 of 2023 that explicitly regulate the types and procedures for the imposition of clear and specific administrative sanctions for officials who violate the merit system. In addition, the follow-up mechanism for the sanctions recommendations from the National Civil Service Agency needs to be strengthened and closely monitored by the President as the highest authority, in order to bridge the gap between recommendations and implementation, as well as to enhance the legal force and effectiveness of sanction enforcement.

Keywords: Civil Service Apparatus, Enforcement of Administrative Sanctions, Staffing Officials (PPK), Merit System.

Advisor I



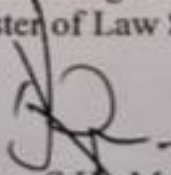
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
196201311989031001

Advisor II



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum NIP.
NIP. 198109272008012013

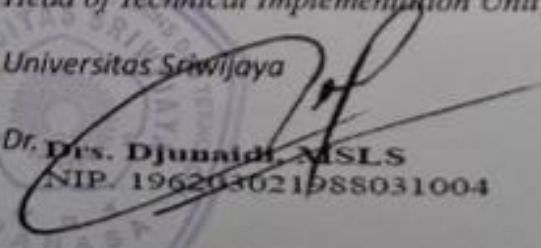
Acknowledged by:
Head of the Master of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djunaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan fundamental bagi setiap negara, dan dalam konteks Indonesia, hal ini sangat bergantung pada profesionalisme serta integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar sistem merit dalam manajemen ASN menjadi krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip sistem merit, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, berpotensi merusak sendi-sendi birokrasi, sehingga mengikis kepercayaan publik dan menghambat upaya reformasi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada dinamika dan tantangan dalam penegakan sanksi administratif tersebut, mengingat urgensi untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan ASN dapat ditindak secara tegas dan akuntabel. Dengan demikian, topik ini relevan dengan upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani masyarakat secara optimal, khususnya di tengah dinamika perubahan regulasi dan tuntutan peningkatan akuntabilitas publik.

Penegakan sanksi administratif, sebagai salah satu instrumen vital dalam sistem hukum di Indonesia, secara fundamental tidak terlepas dari prinsip-prinsip

tertentu yang mendasari aplikasinya, terutama dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sanksi ini harus diterapkan dengan konsisten dan adil kepada semua pihak yang melanggar ketentuan, mencerminkan akuntabilitas dan tanggung jawab dari setiap individu maupun badan hukum dalam pengelolaan berbagai bidang publik.¹ Sebagai langkah awal dalam penegakan hukum, sanksi administratif memiliki peran krusial dalam menciptakan efek pencegahan atau *deterrence* bagi pelanggar.² Namun, realitasnya, penegakan sanksi yang lemah dapat membawa konsekuensi serius, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan bahkan memunculkan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.³ Dengan demikian, sanksi administratif bukan hanya alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk membentuk perilaku yang patuh hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang berwenang, dan menciptakan lingkungan di mana hukum dihormati serta ditegakkan secara proporsional demi kepentingan bersama.

Peranan sentral Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mencapai tujuan negara (*staatsdoelen*) merupakan pondasi utama keberlangsungan pemerintahan

¹ Rae -. Anggrainy dan Khansa K Safitri, 2023, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *Siyasah* 3, no. 1 (2023): 101–113; Teguh Apriyanto dan Retno Saraswati, 2023, “Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara),” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2: 108–121.

² Saiful Anam, Yudhi P Amboro, dan Rina S Shahrullah, 2025, “Sanksi Administratif Sebagai Primus Remedium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera Atau Negosiasi,” *Perspektif Hukum*: 35–65.

³ Andre Kurniawan, Marsel A Sembiring, dan Mikhael J Nababan, 2023, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.2, hal. 398–403, doi:10.57235/motekar.v1i2.1296; Farida Azzahra, 2023, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” *Binamulia Hukum*, 9.2, hal. 127–40, doi:10.37893/jbh.v9i2.368.

yang efektif dan efisien. Sebagaimana termaktub secara filosofis dan yuridis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tujuan negara meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Keempat). Penerapan prinsip negara hukum ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap insan pegawai negeri, dalam setiap langkah dan kebijakannya, selalu bertindak selaras dengan koridor hukum yang berlaku, sekaligus memelihara integritas yang tak ternoda dan netralitas yang tak tergoyahkan dalam mengemban tugas-tugas negara.⁴ Lebih dari sekadar kepatuhan hukum, implementasi prinsip negara hukum dalam manajemen Aparatur Sipil Negara juga secara inheren mengandung makna penjaminan hak-hak asasi pegawai sipil dan pengedepanan pola kerja yang berorientasi penuh pada pelayanan publik prima.⁵ Dengan demikian, para pegawai negeri wajib dilindungi secara teguh dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mereka dapat berfokus dan berdedikasi penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas, tanpa rasa takut atau tekanan. Penegakan hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan

⁴ Fajrianto Fajrianto dan M Fahrudin Andriyansyah, 2024, "*Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangnya*," Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 5.3 hal. 188; Christian I Situmorang dan Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas," *JCL*, 1.2 (2024), hal. 9.

⁵ Bitu G Spaltani, Adi Sulistiyono, dan Albertus S Sudarwanto, 2023, "*Pelembagaan Upaya Administrasi Dalam Rangka Perbaikan Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia*," *Journal of Contemporary Public Administration*, 3.2 hal. 83–90.

dari upaya besar ini, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.⁶

Untuk dapat menjalankan fungsi vital tersebut dan berkontribusi pada pencapaian tujuan negara, kualitas dan profesionalisme ASN menjadi *conditio sine qua non*. Profesionalisme dalam konteks hukum kepegawaian tidak hanya diartikan sebagai penguasaan kompetensi teknis yang mutlak, tetapi juga secara komprehensif mencakup kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku yang berlaku, menjunjung tinggi integritas moral yang tak tergoyahkan, menjaga netralitas dari segala bentuk pengaruh politik praktis, serta senantiasa menunjukkan akuntabilitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan⁷ Prinsip-prinsip luhur ini merupakan amanat langsung dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Aparatur Sipil Negara, yang secara fundamental bertujuan untuk membentuk sosok birokrat sejati yang berorientasi pada pelayanan, bukan dilayani, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memegang peran yang sangat krusial dan strategis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, yang merupakan fondasi dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Tugas utama Pejabat Pembina Kepegawaian tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, melainkan meliputi serangkaian tanggung jawab kompleks seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara,

⁶ Situmorang dan Triadi, “*Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan Independensi, Dan Kualitas*” ; Seipul Seipul, Muhammad F Adepio, dan Muhammad U Ardhan, 2024, “*Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum*,” Action Research Literate, 8.5, hal. 6.

⁷ Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,” LN Tahun 2023, Nomor 141, TLN Nomor 6897

serta kewenangan substantif untuk menetapkan kebijakan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara yang harus senantiasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina Kepegawaian bertindak sebagai pemegang otoritas formal yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan kepegawaian yang diambilnya selaras dengan prinsip-prinsip sistem merit dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif, politis, atau nepotisme. Kewenangan besar ini, dalam perspektif hukum administrasi negara, sejatinya bukanlah hak absolut melainkan sebuah amanat hukum yang pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral kepada publik dan negara.⁸ Namun, kewenangan ini juga rentan terhadap penyimpangan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara merupakan salah satu amanat utama yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan adanya penerapan dari sistem merit ini diharapkan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, dan pengembangan karier dari pegawai itu sendiri didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Sehingga sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan pada pegawai tetapi juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan juga kinerja dari pegawai tersebut. Sistem merit sendiri adalah penyelenggaraan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai

⁸ Syahwidad Syahrudin Fahmi Marbun, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, hal.80-85

dengan prinsip meritokrasi, yang didalam penjelasan pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara spesifik mendefinisikan "prinsip meritokrasi" sebagai prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Namun, implementasi sistem merit di sektor publik tidak terlepas dari tantangan-tantangan besar yang kompleks dan multifaktorial. Tantangan terbesar adalah keberagaman faktor yang memengaruhi penerapannya, namun tidak terbatas pada kualitas kepemimpinan yang belum sepenuhnya berkomitmen pada meritokrasi, rendahnya pemahaman pegawai secara menyeluruh tentang prinsip dan mekanisme sistem ini, serta adanya pengaruh politik yang masih sering mengintervensi proses pengambilan keputusan dalam organisasi.⁹ Selain itu, resistensi alami terhadap perubahan dari budaya lama yang lebih mengedepankan senioritas atau kedekatan personal, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi dan promosi, serta budaya organisasi yang secara inheren tidak mendukung sistem merit, seringkali menjadi penghambat serius. Tantangan-tantangan ini secara kolektif memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi untuk mengatasinya, serta kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi sistem merit secara konsisten dan

⁹ Indra Sandinirwan et al., 2022, "*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Merit Dalam Organisasi Pemerintahan Di Indonesia*," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2022), hal. 1165–77.

berkesinambungan.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, praktik di lapangan masih menghadapi kendala besar.

Menyadari potensi terjadinya penyimpangan atau *abuse of power* dalam pelaksanaan kewenangan yang besar tersebut, sistem hukum administrasi negara menyediakan mekanisme kontrol berupa penerapan sanksi administratif.¹¹ Sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang bersifat *ex officio* (melekat pada jabatan) dan bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap norma hukum administrasi, memulihkan keadaan hukum yang dilanggar (*reparatoir*), serta memberikan efek jera (*punitif* dan *preventif*) bagi pejabat yang melakukan pelanggaran.¹² Dalam konteks pelanggaran Sistem Merit, Undang – Undang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaanya secara spesifik telah mengatur berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang terbukti tidak melaksanakan atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menerapkan prinsip meritokrasi. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara juga diberikan kewenangan oleh undang-undang, khususnya melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024), untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Merit dan memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait penjatuhan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 15.

¹² Ridwan H.R, 2018, *Hukum administrasi negara*, Revisi edisi 13, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 345-350.

Namun demikian, realitas empiris yang teramati dan berbagai laporan yang dipublikasikan secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara kerangka hukum normatif yang ideal dengan praktik implementasi di lapangan. Indikasi kuat mengenai masih maraknya pelanggaran terhadap Sistem Merit yang dilakukan oleh atau setidaknya melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian terus mengemuka. Contoh konkret pelanggaran adalah pembebasan dari tugas jabatan terhadap empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Administrator berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 26 hingga 30 Tahun 2024, yang mendorong Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rekomendasi yang tertuang dalam surat Nomor: B5168/B-AK.03/SD/F/2024 tanggal 31 Juli 2024, mencakup langkah-langkah antara lain Pencabutan Keputusan Bupati Lahat terkait pembebasan tugas jabatan dan pengembalian pejabat ke jabatan semula. Contoh pelanggaran selanjutnya adalah ketidakpatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Kepegawaian Negara untuk menjatuhkan disiplin terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Musi Rawas Utara yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 482/B-AK.02.01/SD/KR.VII/2024 Tanggal 19 November 2024. Dalam konteks hukum administrasi negara, seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas Utara menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKN tersebut, mengingat bahwa rekomendasi Badan Kepegawaian Negara tersebut harus ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 116

Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Namun, keengganan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti rekomendasi dengan berbagai alasan justru terjadi, bahkan disisi lain terdapat kekosongan norma yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik khususnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tersirat dari Pasal 7 dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini menunjukkan adanya celah regulasi yang serius dalam mekanisme penegakan.

Ditengah kompleksitas dan tantangan yang telah diuraikan di atas, khususnya terkait pelanggaran sistem merit oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan urgensi penegakan sanksi administratif, terdapat sebuah korelasi mendalam dengan konsep prosedur atau tata cara pengenaan sanksi administratif. Penegakan sanksi, pada hakikatnya, adalah sebuah proses yang terstruktur dan harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum. Aspek prosedural ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi legitimasi, akuntabilitas, dan keadilan suatu tindakan administratif oleh pemerintah.¹³ Jika prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka efektivitas sanksi yang dijatuhkan akan terganggu, bahkan dapat memicu ketidakpercayaan dan resistensi

¹³ Anggrainy, R., & Safitri, K. K. 2023. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan. Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 101–113.; Apriyanto, T., & Saraswati, R. 2023, Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara). *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 108–121.

dari pihak yang dikenai sanksi atau dari masyarakat luas¹⁴ Ini mengindikasikan bahwa permasalahan bukan hanya pada adanya pelanggaran, tetapi juga pada bagaimana sistem menindak pelanggaran tersebut.

Korelasi ini semakin terang benderang ketika kita meninjau bagaimana sistem hukum administrasi negara mengatur tahapan-tahapan pengenaan sanksi. Aspek prosedural pengenaan sanksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan, termasuk identifikasi awal pelanggaran, yang dapat bersumber dari laporan, temuan audit, atau pengawasan langsung. Tahap ini krusial untuk memastikan bahwa ada dasar faktual yang kuat sebelum tindakan penegakan dimulai. Selanjutnya adalah pemberitahuan resmi kepada pihak terkait, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diduga melakukan pelanggaran. Pemberitahuan ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan perwujudan dari hak untuk didengar.¹⁵ dan prinsip keadilan prosedural yang mendasari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum dan hak untuk membela diri.¹⁶ Proses ini menjamin bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian

¹⁴ Robi C Kurniawan, Bendi Juantara, dan R S Krisbintoro, 2024 “*Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Di Kota Bandar Lampung*,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4.3, hal. 1634–52, doi:10.57250/ajsh.v4i3.698; Farida Azzahra. 2023. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140.

¹⁵ Febrian Anggara dan Lutfian Ubaidillah, “Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember,” *Ijli*, 2.1 (2024), hal. 6, doi:10.47134/ijli.v2i1.3048; Fajrianto dan Andriyansyah, “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya.”

¹⁶ Erna D Safitri dan Nabitus Sa’adah, “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), hal. 34–45, doi:10.14710/jphi.v3i1.34-45; Mardi Candra, Ismail Ismail, dan Fally Avriantara, “Mengoptimalkan Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara,” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2.4 (2023), hal. 401–09, doi:10.55681/seikat.v2i4.703; Brilian Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, 6.2 (2021), doi:10.20885/jlr.vol6.iss2.art1.

memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi, bukti, atau pembelaan sebelum keputusan sanksi final dijatuhkan, sehingga keputusan yang diambil tidak sepihak atau sewenang-wenang.¹⁷

Aridho¹⁸ secara spesifik menekankan pentingnya langkah-langkah prosedural ini dalam memastikan bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai tindakan hukuman semata, tetapi juga sebagai alat korektif yang fundamental, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam kerangka hukum. Hal ini berarti bahwa prosedur yang benar tidak hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang pembentukan perilaku dan peningkatan kesadaran hukum.¹⁹ Kualitas prosedur ini, termasuk transparansi dan objektivitasnya, secara langsung mempengaruhi efektivitas sanksi dalam menciptakan efek jera dan mendorong perbaikan perilaku.²⁰ Selain itu, sanksi administratif dapat berkisar dari peringatan tertulis, penurunan pangkat, hingga hukuman yang lebih berat seperti pencabutan

¹⁷ Uyan Wiyardi, Ernawati Sukardan, dan Hery Chariansyah, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan," *Binamulia Hukum*, 12.2 (2024), hal. 473–86.

¹⁸ Ahmad Aridho, "Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 Uu 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 6.1 (2024), hal. 55–62, doi:10.32585/cessj.v6i1.5169.

¹⁹ Nabillah Maharani, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku," *DeCive*, 2.1 (2022), hal. 36–43, doi:10.56393/decive.v2i1.1495; Supriatiningsih Supriatiningsih dan Firhan S Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9.1 (2021), hal. 199–208, doi:10.37641/jiakes.v9i1.560.

²⁰ Dwi A Harimurti, "Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Rechtsens*, 10.2 (2021), hal. 167–80, doi:10.56013/rechtsens.v10i2.1124; Firda Faradila dan Nur Kholim, "Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia," *Action Research Literate*, 8.11 (2024), hal. 3174–84, doi:10.46799/ar.v8i11.2349; Muhammad F Surya dan Aldri Frinaldi, "Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas," *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4.1 (2024), hal. 9.

izin atau pemberhentian dari jabatan.²¹ Memahami gradasi sanksi ini sangat penting karena memastikan proporsionalitas dalam penegakan, memungkinkan fleksibilitas berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK terhadap sistem merit dan implikasinya terhadap manajemen ASN.

Dalam konteks penegakan sanksi secara lebih spesifik, Lestari dan Effendi secara kritis menyoroti tanggung jawab pemerintah, melalui pejabat pembina kepegawaian, dalam memberikan sanksi administrasi bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran berat lainnya.²² Mereka secara eksplisit menjelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengeluarkan keputusan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar hukum harus dihadapkan pada sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini secara tegas menunjukkan pentingnya kepatuhan hukum oleh pejabat pembina kepegawaian itu sendiri dalam menjaga integritas dan reputasi institusi publik yang mereka pimpin, sekaligus memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip akuntabilitas ganda yang harus diemban oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan demikian, penegakan sanksi administratif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian tidak hanya merupakan

²¹ Radha Rizki, Shalsabila Zahra, dan Moh I Gusthomi, "Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN Atas Pelanggaran Izin Lingkungan Oleh Korporasi," *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4.2 (2024), hal. 10, doi:10.53697/iso.v4i2.1898; Nia Sumiati dan Muhammad Syukrullah, "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat," *Jsma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15.2 (2023), hal. 145–56, doi:10.37151/jsma.v15i2.129; Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)."

²² Linayati Lestari et al., "Analisis Website Sistem Informasi Pemerintah Di Provinsi Indonesia Dengan Sistem Merit," *Jurnal Dimensi*, 12.3 (2023), hal. 751–70, doi:10.33373/dms.v12i3.5503.

tindakan represif, melainkan bagian dari sebuah visi besar untuk membangun birokrasi yang berkelas dunia dan melayani rakyat dengan integritas tinggi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, khususnya terkait pelanggaran sistem merit oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan urgensi penegakan sanksi administratif yang efektif, topik ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual penegakan sanksi terhadap PPK yang melanggar sistem merit, mengidentifikasi tantangan dan celah yang ada, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam tesis berjudul: **"PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELANGGAR SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Kepegawaian?
2. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar

sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai pengaturan dan penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan mekanisme serta prosedur penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia berdasarkan hukum administrasi negara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Pengembangan Teori Penegakan Hukum Administrasi: Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, dengan memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai implementasi dan dinamika penegakan sanksi administratif terhadap pejabat publik. Dengan menganalisis pengaturan serta mekanisme dan prosedur penegakan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar sistem merit, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan model atau kerangka analisis yang lebih kontekstual tentang efektivitas hukum administrasi di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. Hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka analisis bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan implementasi Sistem Merit, sanksi administrasi bagi pejabat publik, serta manajemen ASN secara umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk penyempurnaan mekanisme dan prosedur penegakan sanksi, sehingga lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan PPK terhadap prinsip sistem merit
- b. Dengan adanya penegakan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran Sistem Merit, diharapkan akan terwujud ASN yang berkualitas dan profesional yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis pengaturan dan penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melakukan pelanggaran terhadap Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini akan mengkaji tahapan-tahapan yang berlaku dalam penegakan sanksi administratif, dimulai dari tahap pelaporan atau penemuan pelanggaran, proses pemeriksaan, pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang, hingga mekanisme penyelesaian keberatan atau banding administratif. Fokus akan diberikan pada bagaimana prosedur ini dijalankan secara riil, serta kendala-kendala yang mungkin muncul dalam setiap tahapan

F. KERANGKA TEORI

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori hukum menunjuk kepada pertumbuhan dan perkembangan hukum dengan berbagai bentuk dan seginya yang menyebabkan lahirnya ide dan gagasan serta argumentasi klasik dan modern yang memengaruhi dinamika hukum itu sendiri.²³

Teori hukum, pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan dasar dan pertanggungjawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh ahli hukum. Pengetahuan tersebut diperoleh dari akal dan panca Indera dengan berbagai metode penelitian serta metode penulisan dan dituangkan menjadi sebuah pernyataan.²⁴ Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan

²³ P.M. Rondonuwu, 2021, *Teori Hukum: Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 163

²⁴ Dwi Atmoko, 2022, *Teori – Teori Hukum*, Malang : Literasi Nusantara, Hlm. 15

makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tujuan dari teori hukum menurut Jan Gissels & Mark Van Hoecke sebagaimana yang dikutip oleh A'an Effendi dkk dalam bukunya teori hukum yang mana prinsipnya adalah *pertama*, teori hukum tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena – fenomena hukum. *Kedua*, teori hukum untuk mencari penjelasan yang lebih baik tentang gejala – gejala ini.²⁵

1. *Grand Theory*

a. Teori Negara Hukum/Rechtsstaat

Teori negara hukum menekankan adanya prinsip legalitas, yang berarti setiap tindakan negara, termasuk tindakan administrasi pemerintahan, harus didasarkan pada hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan hukum. Negara hukum dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. konsep negara hukum kerap menjadi titik sentral pembahasan. Istilah ini, yang merupakan terjemahan

²⁵ A'an Efendi, Freddy Poernomo, Indra S. Ranuh, 2016, Teori Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 93

langsung dari "*rechtsstaat*"²⁶ dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, secara fundamental merujuk pada prinsip bahwa segala penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan hukum.

Namun, tidak hanya "*rechtsstaat*" yang dikenal. "*The rule of law*", sebuah frasa yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon, juga secara luas digunakan di Indonesia untuk merujuk pada konsep yang sama: sebuah negara di mana hukum memiliki supremasi dan berlaku bagi setiap individu, termasuk penguasa.

Teori Negara Hukum menjadi payung besar yang menegaskan mengapa penegakan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang melanggar sistem merit adalah suatu keharusan. Pelanggaran sistem merit oleh PPK pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap aturan hukum, dan penegakan sanksinya merupakan manifestasi dari prinsip bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat berwenang, yang berada di atas hukum. Penelitian ini akan melihat sejauh mana pengaturan sanksi dan mekanisme penagakannya telah sejalan dengan prinsip-prinsip ini, menjamin kepastian hukum dalam setiap keputusan administrasi²⁷

b. Teori Keadilan

Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori keadilan modern. Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" mengemukakan konsep "keadilan sebagai fairness" (justice as fairness). Ia berpendapat bahwa keadilan prosedural murni

²⁶ Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.30

²⁷ Safitri dan Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara"; Candra, Ismail, dan Avriantara, "Mengoptimalkan Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara."

(*pure procedural justice*) adalah ideal. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar terpisah untuk menentukan apa yang "adil" selain dari prosedur itu sendiri. Jika prosedur diikuti dengan benar, hasilnya dianggap adil, apa pun hasilnya.²⁸ Keadilan prosedural menekankan bahwa tidak hanya hasil akhir dari suatu keputusan harus adil, tetapi juga proses yang dilalui untuk mencapai keputusan tersebut. Dalam penegakan sanksi administratif, hal ini berarti bahwa prosedur pemeriksaan, hak untuk didengar, kesempatan membela diri, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus tersedia dan diterapkan secara adil. Teori ini menjadi lensa untuk mengevaluasi apakah proses penegakan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian telah dilakukan secara fair dan transparan, menjamin hak-hak Pejabat Pembina Kepegawaian yang dikenai sanksi, dan apakah sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.²⁹ Pengabaian keadilan prosedural dapat merusak legitimasi sanksi, terlepas dari kebenaran materiil pelanggarannya.

2. *Middle Range (Teori Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik)*

Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik merupakan kumpulan prinsip-prinsip tidak tertulis maupun tertulis yang menjadi standar etika dan moral bagi setiap tindakan administrasi negara. Asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan adalah inti dari teori ini. Dalam penelitian ini, Asas-asas Umum

²⁸ A. J. Walsh, "A Theory of Justice: Revised Edition," in *Australasian Journal of Philosophy*, 2001, LXXIX, hal. 447–447, doi:10.1080/713659260.

²⁹ Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia"; Fandika W Ramadhani dan Suyatna Suyatna, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Ijlg*, 1.4 (2024), hal. 9, doi:10.47134/ijlg.v1i4.2185.

Pemerintahan yang baik berfungsi ganda: *pertama*, sebagai standar yang dilanggar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ketika melanggar sistem merit (misalnya, pelanggaran asas profesionalisme atau keadilan); *kedua*, sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau lembaga pengawas dalam menjalankan proses penegakan sanksi administratif. Kepatuhan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam proses penegakan sanksi akan menentukan tingkat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem.³⁰

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”³¹. Dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 30 Tahun 2014 dinyatakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan

³⁰ Anugrah Asmarani, “ANALISIS AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN: STUDI KASUS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK,” 23 Juni 2023; Gratia Uli Septiana Munthe dan Ananta Prathama, “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),” *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 23.1 (2024), hal. 11; Sumiati dan Syukrullah, “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat”; Azzahra, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).”

³¹ Lihat pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN Tahun, 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851

Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.³² Dalam Bahasa Belanda disebut “*Algemene Beginzeden van Behoulijk Besturen*”, dalam Bahasa Inggris disebut “*General Principle of Good Administration*”.

3. *Applied Theory (Teori Penegakan Hukum Administrasi)*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum³³

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu ke pada teori Penegakan Hukum Administrasi. Konsep penegakan hukum administrasi negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Belanda dikenal dengan sebutan: “*Eenzijdige Handhaving Recht door overheid*” merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.³⁴

Pada tingkat yang lebih spesifik, Teori Penegakan Hukum Administrasi akan menjadi kerangka utama untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum administrasi diwujudkan dalam praktik melalui mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi. Teori ini membahas instrumen penegakan hukum

³² Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014, Nomor 292, TLN Nomor 5601

³³ Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 153

³⁴ W. Riawan Tjandra, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.271

administrasi (misalnya, pengawasan, sanksi administratif), prinsip-prinsip yang melandasi penegakan (misalnya, asas kepatutan, kehati-hatian), serta aktor-aktor yang terlibat. Teori ini relevan untuk menjawab bagaimana pengaturan sanksi administratif tersebut diformulasikan dan bagaimana mekanisme serta prosedur penegakannya dijalankan. Ini mencakup analisis terhadap legalitas keputusan administrasi, batas-batas diskresi pejabat, dan upaya hukum administratif yang dapat ditempuh³⁵

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan penelitian hukum normatif tidak hanya mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun lebih dari itu, meliputi berbagai hal yang terkait dengan mekanisme penjatuhan sanksi administratif dan penegakan sanksi administratif menurut Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta turunannya.

Dalam penelitian hukum ini, Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin -doktrin

³⁵ Wiyardi, Sukardan, dan Chariansyah, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan.”

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.³⁶

Dalam lanskap keilmuan, terdapat ragam penelitian yang tak hanya mengungkap, namun juga mengukuhkan realitas. Salah satunya adalah penelitian *deskriptif*, sebuah pendekatan yang menguji ada atau tidaknya suatu fenomena, berpegang teguh pada fakta yang muncul dari faktor-faktor tertentu. Metodologi ini menjadi krusial, terutama ketika kita beranjak ke ranah hukum. Dalam konteks penelitian *deskriptif*, Amiruddin dan Zainal Asikin menekankan bahwa penelitian *deskriptif* adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif (yang berfokus pada *law in book*), hukum dapat dikonsepsikan sebagai Apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan Kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷

Pendekatan Penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenad, Hlm. 3

³⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 34.

a Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang – undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum. Ketika hukum terformulasikan secara tertulis dan jelas, masyarakat memiliki pegangan yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini juga mempermudah proses sosialisasi hukum dan mengurangi potensi multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, pendekatan undang-undang mendukung prinsip supremasi hukum (*rule of law*), di mana kekuasaan diatur dan dibatasi oleh hukum yang tertulis dan berlaku bagi semua tanpa kecuali.³⁸

Dalam kaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengkaji Kewajiban pejabat Pembina Kepegawaian dalam mematuhi Peraturan Perundang – undangan berdasarkan ketentuan Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian menjalankan sistem merit dalam manajemen ASN

b Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam undang-undang, tetapi juga dibentuk dan diperkaya melalui interpretasi dan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 56

aplikasi hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. pendekatan memberikan konteks yang kaya dan nuansa praktis yang tidak selalu tertangkap dalam rumusan undang-undang yang bersifat umum. Melalui studi kasus, seseorang dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum yang abstrak diwujudkan dalam fakta-fakta spesifik, bagaimana argumen-argumen hukum dibangun oleh para pihak, dan bagaimana hakim menimbang berbagai pertimbangan sebelum mencapai suatu putusan.³⁹ Ini melatih kemampuan analisis kritis dan penalaran hukum, yang sangat penting bagi praktisi hukum. Hal ini penting untuk memberikan masukan yang dapat diterapkan dalam kebijakan atau praktik hukum.

c Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari Pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide – ide dengan memberikan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip – prinsip hukum dapat ditemukan pada pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum.

2. Jenis Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk membahas isu hukum pada penelitian ini menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 110

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum Premier yang akan digunakan antara lain:

- 1) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.;
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admnistratif bagi Pejabat Pememrintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Bahan hukum sekunder ini penting untuk memahami bagaimana kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit dan akibat hukum ketika pejabat pembina kepegawaian melanggar sistem merit tersebut

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan atau referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan direktori hukum. Bahan hukum tersier ini berguna untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas mengenai kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit dan akibat hukum ketika pejabat pembina kepegawaian melanggar sistem merit tersebut

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan- Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang didasarkan bersandar pada norma – norma hukum positif, doktrin – doktrin atau

ajaran hukum, hasil penelitian akademik, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis dalam rangka kajian hukum.⁴⁰

b. Teknik Pengolahan Bahan – Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian diolah dengan dua langkah yaitu, *pertama*, mengkaji bahan – bahan hukum primer, sekunder dan tersier. *Kedua*, penerapan bahan – bahan tersebut pada peristiwa yang terjadi. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah – langkah sebagai berikut :

4. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan sendirinya analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika antarfenomena yang diamati, yang tentunya menggunakan logika ilmiah. Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan melalui cara – cara berpikir formal dan argumentatif

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian Tesis ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat

⁴⁰ Bachtiar, 2021, *Medesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, Hal.101.

diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminuddin, Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan Edisi Pertama*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Asmara, Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih dkk, 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers
- Atmoko, Dwi ,2022, *Teori – Teori Hukum*, Malang: Literasi Nusantara
- Atmosudirdjo, Prajudi , 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar, 2021, *Medesain Penelitian hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- Efendi, A'an & Freddy Poernomo, Indra S. Ranuh, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya
- Hadjon, Philipus M, et.al., 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hart, 1968, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press

Halim, 2020, *Sistem Merit dalam perspektif perbandingan hukum kepegawaian aparatur sipil negara*, Yogyakarta: Deepublish

Hadjon, Philipus M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Administrasi*," Pidato Pengukuhan Guru Besar, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

H.R, Ridwan, *Hukum administrasi negara*, 13 ed. (Rajawali Pers, 2018)

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 1994)

H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, 1995, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV

Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode& Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell

Laritmas, Selfianus dkk, *Teori – Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian Peraturan Perundang – undangan di Bawah Undang*, Jakarta: Kencana, 2024, hal. 14

Marbun, Syahwidad Syahrudin Fahmi, *Hukum Administrasi Negara* (FH UII Press, 2011)

Marbun, S.F. & Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty

Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad

Marbun, SF, 2011, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press

Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BadanPenerbit Kristen,

- Nicolai, P., et al., 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam: Factotum
- Rondonuwu, P.M. 2021, *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, Depok: Rajawali Pers.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Singaraja; Fakultas Hukum Universitas panji Sakti
- Sedarmayanti. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stroink dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
- Sirajuddin dan Winardi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press
- Tjandra, W. Riawan. 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Weber, Max, dalam S.N. Eisenstadt (ed.), 1968, *Max Weber on Charisma and Institution Building*, Chicago: The University of Chicago Press

JURNAL

- Anam, Saiful, Yudhi P Amboro, dan Rina S Shahrullah, “Sanksi Administratif Sebagai Primum Remedium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera Atau Negosiasi,” *Perspektif Hukum*, 2025, hal. 35–65, doi:10.30649/ph.v25i1.326
- Anggara, Febrian, dan Lutfian Ubaidillah, “Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember,” *Ijlg*, 2.1 (2024), hal. 6, doi:10.47134/ijlg.v2i1.3048
- Anggrainy, Rae -, dan Khansa K Safitri, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *Siyasah*, 3.1 (2023), hal. 101–13, doi:10.32332/siyasah.v3i1.7374

Apriyanto, Teguh, dan Retno Saraswati, “Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara),” *Jurnal Hukum Progresif*, 11.2 (2023), hal. 108–21, doi:10.14710/jhp.11.2.108-121

ARIDHO, AHMAD, “Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 Uu 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 6.1 (2024), hal. 55–62, doi:10.32585/cessj.v6i1.5169

Asmarani, Anugrah, “ANALISIS AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN: STUDI KASUS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK,” 23 Juni 2023

Azzahra, Farida, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” *Binamulia Hukum*, 9.2 (2023), hal. 127–40, doi:10.37893/jbh.v9i2.368

Candra, Mardi, Ismail Ismail, dan Fally Avriantara, “Mengoptimalkan Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara,” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2.4 (2023), hal. 401–09, doi:10.55681/seikat.v2i4.703

Capera, Brilian, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, 6.2 (2021), doi:10.20885/jlr.vol6.iss2.art1

Fajrianto, Fajrianto, dan M Fahrudin Andriyansyah, “Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangnya,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5.3 (2024), hal. 188

Faradila, Firda, dan Nur Kholim, “Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia,” *Action Research Literate*, 8.11 (2024), hal. 3174–84, doi:10.46799/arل.v8i11.2349

Harimurti, Dwi A, “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau,” *Jurnal Rechtsens*, 10.2 (2021), hal. 167–80, doi:10.56013/rechtsens.v10i2.1124

Kurniawan, Andre, Marsel A Sembiring, dan Mikhael J Nababan, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.2 (2023), hal. 398–403, doi:10.57235/motekar.v1i2.1296

Kurniawan, Robi C, Bendi Juantara, dan R S Krisbintoro, “Evaluasi Netralitas

- Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Di Kota Bandar Lampung,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4.3 (2024), hal. 1634–52, doi:10.57250/ajsh.v4i3.698
- Lestari, Linayati, et al., “Analisis Website Sistem Informasi Pemerintah Di Provinsi Indonesia Dengan Sistem Merit,” *Jurnal Dimensi*, 12.3 (2023), hal. 751–70, doi:10.33373/dms.v12i3.5503
- Maharani, Nabillah, “Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku,” *DeCive*, 2.1 (2022), hal. 36–43, doi:10.56393/decive.v2i1.1495
- Munthe, Gratia Uli Septriana, dan Ananta Prathama, “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),” *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 23.1 (2024), hal. 11
- Ramadhani, Fandika W, dan Suyatna Suyatna, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Ijlj*, 1.4 (2024), hal. 9, doi:10.47134/ijlj.v1i4.2185
- Rizki, Radha, Shalsabila Zahra, dan Moh I Gusthomi, “Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN Atas Pelanggaran Izin Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4.2 (2024), hal. 10, doi:10.53697/iso.v4i2.1898
- Safitri, Erna D, dan Nabitatus Sa’adah, “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), hal. 34–45, doi:10.14710/jphi.v3i1.34-45
- Sandinirwan, Indra, et al., “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Merit Dalam Organisasi Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2022), hal. 1165–77
- Seipul, Seipul, Muhammad F Adepio, dan Muhammad U Ardhan, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum,” *Action Research Literate*, 8.5 (2024), hal. 6
- Situmorang, Christian I, dan Irwan Triadi, “Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas,” *JCL*, 1.2 (2024), hal. 9
- Spaltani, Bitu G, Adi Sulistiyono, dan Albertus S Sudarwanto, “Pelembagaan Upaya Administrasi Dalam Rangka Perbaikan Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Journal of Contemporary Public Administration*, 3.2

(2023), hal. 83–90

Sumiati, Nia, dan Muhammad Syukrullah, “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat,” *Jsma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15.2 (2023), hal. 145–56, doi:10.37151/jsma.v15i2.129

Supriatiningsih, Supriatiningsih, dan Firhan S Jamil, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9.1 (2021), hal. 199–208, doi:10.37641/jiakes.v9i1.560

Surya, Muhammad F, dan Aldri Frinaldi, “Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas,” *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4.1 (2024), hal. 9

Walsh, A. J., “A Theory of Justice: Revised Edition,” in *Australasian Journal of Philosophy*, 2001, LXXIX, hal. 447–447, doi:10.1080/713659260

Wiyardi, Uyan, Ernawati Sukardan, dan Hery Chariansyah, “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan,” *Binamulia Hukum*, 12.2 (2024), hal. 473–86

DISERTASI

Ridwan, HR, "Perspektif Sanksi Administrasi Dalam Hukum Administrasi Negara," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 45-62

Sri Djatmiati, Tatiek, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD Nomor 17 Tahun 1945, LN Tahun 1957, TLN Nomor 75

Indonesia, Undang-Undang tentang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN Tahun, 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851

Indonesia, Undang-Undang tentang tentang Adminstrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014, Nomor 292, TLN Nomor 5601

Indonesia, Undang-Undang tentang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 20 Tahun 2023, LN Tahun 2023, Nomor 141, TLN Nomor 6897

Indonesia, Undang-Undang tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, UU Nomor 59 Tahun 2024, LN Tahun 2024, Nomor 194, TLN Nomor 6987

Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 230

Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 63

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara tahun 2019 nomor 77

Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2021, Nomor 2021.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 17 Tahun 2020, LN Tahun 2020, Nomor 68, TLN Nomor 6477.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2022, Nomor 185

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2024, Nomor 183

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2018, Nomor 1252.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Lembaran Negara RI Tahun 2019, Nomor 835

INTERNET

<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/33484/breaking-news-bupati-kaur-nonjobkan-17-pejabat-eselon-ii-dan-eselon-iii-ini-daftar-lengkapnya/15>

Jimly Asshiddiqie, 2011, Penegakan Hukum, Paper, diakses dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Jakarta, hlm. 3

Lihat pada website <https://jabarprov.go.id/berita/evaluasi-sistem-merit-bupati-garut-tekanan-pentingnya-pengembangan-karir-9937> yang diakses tanggal 29 April 2025 pukul 20.33 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17339&menu=2> yang diakses tanggal 29 April 2025 pukul 20.37

<https://www.antaranews.com/berita/4619862/bkn-pastikan-sistem-merit-asn-diperkuat-dengan-pengawasan-preventif>

Lihat website yang diakses pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 22.06 WIB <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23259#:~:text=Badan%20Kepegawaian%20Negara%2C%20maka%20tugas%20Pengawasan%20Sistem,nilai%20dasar%2Dkode%20etik%2Dkode%20perilaku%20dan%20netralitas%20ASN>